

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini, Peningkatan perekonomian sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai sektor untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri. Peranan akuntansi yang meliputi laporan keuangan sebagai suatu sistem informasi juga digunakan sebagai acuan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan Wajib Pajak Badan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah.

Perpajakan merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka fasilitas dan infrastruktur lebih di bangun dan diperbaiki. Reformasi perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan system official assessment system ke system self assessment. Reformasi secara tata Bahasa berasal dari kata “reformation”. Dengan kata dasar “reform” yang memiliki arti perbaikan, pembaharuan, memperbaiki dan menjadi lebih baik jadi yang dimaksud dengan Reformasi Perpajakan adalah suatu bentuk perubahan untuk memperbaiki masalah-masalah dalam perpajakan yang terjadi di suatu Negara.

Setiap kegiatan usaha akan mempunyai hubungan keterlibatan pada aspek perpajakan salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Sumber dana atau penerimaan Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Wujud nyata dari pajak yang kita bayarkan dapat dilihat dari pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi dimana semua itu menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dalam pelaksanaannya, perpajakan melakukan pungutan terhadap rakyat yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-244/PMK.03/2008 tentang Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk salah satunya jenis Jasa Lain berupa Jasa Manajemen, Jasa Internet, Jasa Pembasmi Hama, Jasa Keamanan yang dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari setiap nilai yang dibayarkan.

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagian besar masyarakat atau wajib pajak kurang memahami tata cara perhitungan atau pemotongan, penyeteroran dan membuat pelaporan pajak atas PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga penulis mengambil objek pajak penghasilan pasal 23 atas jasa management dan jasa lainnya berupa jasa penyelidikan dan keamanan, jasa pembasmi hama serta jasa internet beserta sambungannya. Seperti yang diketahui jasa lain tersebut merupakan salah satu jasa yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan tidak terkecuali sebuah perusahaan, jasa tersebut sangat penting dalam dunia bisnis.

Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa. Kewajiban perusahaan untuk memotong, menyetor dan melapor pajak harus sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Administrasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Manajemen, Jasa Internet, Jasa Pembasmi Hama, dan Jasa Keamanan Pada PT Victory Retailindo”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah administrasi pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa manajemen, jasa internet, jasa pembasmi hama dan jasa keamanan di PT Victory Retailindo telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008?
2. Apakah penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa manajemen, jasa internet, jasa pembasmi hama dan jasa keamanan di PT Victory Retailindo telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008?
3. Apakah pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa manajemen, jasa internet, jasa pembasmi hama dan jasa keamanan di PT Victory Retailindo telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui administrasi pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa manajemen, jasa internet, jasa pembasmi hama dan jasa keamanan di PT

Victory Retailindo telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008.

2. Untuk mengetahui penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa manajemen, jasa internet, jasa pembasmi hama dan jasa keamanan di PT Victory Retailindo telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa manajemen, jasa internet, jasa pembasmi hama dan jasa keamanan di PT Victory Retailindo telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana strata satu (S1) dan agar penulis dapat lebih belajar mengenai tarif, cara penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakan.

2. Bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan mengenai pajak penghasilan pasal 23 dari jenis jasa nya hingga perhitungannya.

3. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membatasi pada Analisa Administrasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Management, jasa internet termasuk sambungannya, jasa pembasmi hama, dan jasa penyelidikan kewanaman pada tahun 2017 sampai 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam bab ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, serta mengenai Sistematika Penulisan berupa uraian-uraian singkat dari bab-bab skripsi ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dijabarkan tentang teori-teori dan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang metode yang dipakai dalam penelitian ini termasuk objek, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan objek penelitian, hasil penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari skripsi yang telah dibuat.